

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan analisis pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa:

1. Deposito yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin Deposito iB Mudharabah dengan prinsip mudharabah *muthlaqah* dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Distribusi (nisbah) bagi hasil produk Deposito iB Mudharabah kepada nasabah dilakukan secara tunai pada saat nasabah penutupan rekening deposito, bisa di transfer ke rekening tabungan Bank Kalsel Syariah dan juga bisa ditransfer ke bank lain dengan biaya transfer ditanggung oleh nasabah tersebut. Mekanisme perhitungannya meliputi $(\text{saldo rata-rata deposito} / \text{saldo rata-rata DPK Deposito}) \times \text{nisbah} \times \text{pendapatan yang dibagihasilkan} \times \text{jumlah hari pengendapatan} / \text{jumlah hari dalam 1 bulan kemudian dikurangi pajak 20\%}$.
2. Sistem Bagi Hasil yang digunakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sistem bagi hasil *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito dengan berdasarkan akad Mudharabah. Sistem

Revenue sharing digunakan oleh Bank Kalsel Syariah dalam distribusi bagi hasil produk Deposito iB Mudharabah karena ketidaksiapan manajemen Bank Kalsel Syariah dan masyarakat dalam menerima kerugian yang mungkin terjadi dengan sistem *profit sharing*. Selain itu, sistem *revenue sharing* digunakan karena modelnya yang sederhana dan memudahkan bagi pemilik dana maupun pengelola dana. Sistem bagi hasil *revenue sharing* dinilai belum sesuai dengan prinsip dasar transaksi investasi dan PSAK Nomor 105, karena PSAK Nomor 105 menyarankan bahwa pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan metode *profit sharing* dan *gross profit margin*.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebaiknya menggunakan *metode gross profit margin* dan *profit sharing* sebagaimana tercantum dalam PSAK Nomor 105 paragraf 11. Selain itu, *profit sharing* dinilai lebih sesuai sebagai metode bagi hasil dilihat dengan kacamata Ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode ini sangatlah adil bagi kedua belah pihak, karena pendapatan yang dihasilkan benar-benar hasil usaha yang telah

dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam menjalankan usahanya.

2. Perlu ada usaha agar sistem proyeksi yang digunakan dalam menentukan hasil usaha yang akan dibagihasilkan dirubah dengan mendasarkan pada keuntungan riil hasil usaha mudharib yaitu dengan adanya pembinaan moral tentang bermuamalah dan administrasi keuangan hasil usaha pada mudharib. Karena sistem proyeksi yang digunakan saat ini masih lemah tingkat kesyariahnya.
3. Sebaiknya pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam menentukan metode distribusi bagi usaha mengacu kepada PSAK Nomor 105 dan meninggalkan sistem *revenue sharing* yang ada pada PSAK Nomor 59, karena terhitung efektif 1 Januari 2008 PSAK Nomor 59 sudah tidak diberlakukan, sekaligus digantikan dan dihapuskan serta diganti dengan PSAK Nomor 105. Hukum, fatwa dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DSN-MUI dalam bentuk PSAK hendaknya selalu dijadikan landasan, sehingga dalam melakukan operasionalnya tidak keluar dari hukum yang berlaku dan tetap berada dalam koridor Islam.
4. Hendaknya pihak manajemen Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin selalu melakukan pembekalan kepada seluruh karyawannya, agar karyawan yang menjalankan transaksi syariah memiliki pengetahuan yang dalam terkait ekonomi islam, sehingga bisa lebih menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai islam ketika bertemu dengan nasabah dan juga

agar para karyawan tidak mudah meninggalkan nilai-nilai syariah bila berhadapan dengan permasalahan di lapangan. Dan yang paling penting setiap praktisi ekonomi syariah harus mampu melakukan edukasi kepada masyarakat secara gradual agar realita yang rusak ini segera bisa berubah kearah yang lebih baik.

5. Kepada nasabah hendaknya lebih berani untuk mempertanyakan secara langsung sesuatu yang berhubungan dengan produk yang diminatinya apabila dirasa tidak sesuai dengan harapan nasabah tersebut.
6. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis akan lebih baik menggunakan objek pada informan yang lebih banyak (lebih dari satu bank syariah), sehingga generalisasi analisis dan kesimpulan dapat lebih akurat.